

SKRIPSI
EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
OBJEK PAJAK (SISMIOP) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN MAMASA



ZEM
C02 20 336

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
OBJEK PAJAK (SISMIOP) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN MAMASA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

ZEM

CO2 20 336

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2025

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MAMASA**



ZEM

C02 20 336

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

Pembimbing II

Asnidar S.E., M.Ak
NIP. 19890923 202203 2 009

Menyetujui

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
OBJEK PAJAK (SISMIOP) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN MAMASA**

Dipersiapkan dan disetujui oleh :

Zem

C02 20 336

Telah diuji dan diterima panitia ujian

Pada Tanggal 27 Mei 2025 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Ketua	1.
2. Asnidar, S.E., M.Ak	Sekretaris	2.
3. Eni Novitasari, S.E., M.Si	Anggota	3.
4. Abdul Galib, S.E., M.Si	Anggota	4.

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

Pembimbing II

Asnidar, S.E., M.Ak
NIP. 19890923 202203 2 009

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi**



PEKA Dr. Dra Enny Radjab, M. AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZEM

NIM : C02 20 336

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan yang sebenar - benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Informasi objek pajak (SISMIOP) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Mamasa” adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari ini dan ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Majene, 12 Februari 2025



C02 02 336

ABSTRAK

ZEM, Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Mamasa. Yang dibimbing oleh Nuraeni M dan Asnidar.

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari Kasubid PBB dan BPHTB, Pegawai Bidang Pendapatan dan Bendahara Penerimaan. Hasil dari penelitian berdasarkan penerapan sistem sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembaharuan yang sifatnya perlu dilakukan pemerintah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, hal ini menjadi penghambat keberhasilan dalam pembangunan daerah.

Kata Kunci : Penerapan, SISMIOP, PBB

ABSTRACT

ZEM, *Evaluation of the Implementation of the Tax Object Management System (SISMIOP) in the Collection of Rural and Urban Land and Building Taxes in Mamasa Regency. Supervised by Nuraeni M and Asnidar,*

The results of this study aim to determine the Implementation of the Tax Object Information Management System (SISMIOP) in the Collection of Rural and Urban Land and Building Taxes.

The type of research used is qualitative research. Data collection techniques are by conducting observations, interviews, and documentation. The location of this research was conducted at the Regional Financial Management Agency of Mamasa Regency. The sources in this study were three people consisting of the Head of the PBB and BPHTB Sub-Division, the Revenue Officer, and the Treasurer of Receipts. The results of the study based on the implementation of the tax object information management system (SISMIOP) in collecting rural and urban land and building taxes at the Regional Financial Management Agency of Mamasa Regency can be concluded that it has been running well, but there are still some things that need to be updated which are of a nature that needs to be done by the government and the low public awareness in paying taxes, this is an obstacle to success in regional development.

Keywords : Implementation, SISMIOP, PBB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang termasuk dalam negara berkembang. Indonesia saat ini banyak melakukan pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari bidang ekonomi, politik, pendidikan, hukum dan bidang-bidang lainnya. Pembangunan di setiap negara tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu sumber biaya yang dapat diharapkan mengalami peningkatan. Pembangunan yang terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan sistematis akan memberikan perubahan yang lebih baik merupakan hal yang sangat baik. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah biasanya mengatur strategi yang terdiri dari beberapa langkah-langkah seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembiayaan, dan evaluasi. Setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya diharapkan memberikan hasil yang memuaskan dan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan tentunya untuk meraih hasil yang lebih baik dalam jangka pendek. Dalam proses pembangunan ini, partisipasi dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan pembangunan ini tersendiri. Salah satu langkah yang sangat diperlukan oleh pemerintah adalah pengoptimalan pemungutan pajak. Pajak merupakan penopang terbesar dalam kegiatan pembangunan di Indonesia.

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam peningkatan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dan paling utama dari sebuah

negara karena pajak membantu kebutuhan dalam pembangunan nasional (Rustandi dan Erfiansyah, 2021). Pemerintah selaku pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak tentunya harus dapat mengoptimalkan pemungutan pajak dengan baik. Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Ketiga sistem ini memiliki keistimewaan masing-masing. Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan ini dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak (Jati, 2016). Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, kantor pelayanan pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak terutang setiap tahunnya. Setiap wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan surat pembayaran pajak terhutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak tempat objek pajak terdaftar.

UU No.1. Menurut Perpres No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah/kota otonom memiliki tanggung jawab yang luas terhadap daerahnya untuk mengelola sumber dayanya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang persimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, mengatakan bahwa, “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berhak mengurus urusan pemerintahannya sebagaimana yang sudah tertulis dalam pasal 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu: (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, serta pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah. Pada awalnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Setelah dikeluarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 maka pengelolaan pajak bumi dan bangunan dialihkan menjadi pajak daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka paling lambat tanggal 1 januari 2014 seluruh proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pungutan atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padayannya (Himawan & Bahtiar, 2021). Dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi

pajak daerah antara lain : (1) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan lebih bersifat lokal, visibilitas, dan objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayaran pajak yang menikmati hasil pajak tersebut. (2) Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (3) Meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Ditjen Perimbangan Keuangan 2014).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa merupakan salah satu instansi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelolah pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2014. Masalah yang sering terjadi menyebabkan adanya keterlambatan dalam hal pemberian layanan yang merugikan wajib pajak dan pemerintah yang dapat menyebabkan terjadinya pengendapan pajak. Hal lain yang sering terjadi dikarenakan ketidak akuratan data seperti kesalahan nama wajib pajak (Aprianty dan Lambey, 2016). Kesalahan nama wajib pajak merupakan salah satu masalah pajak yang terjadi di kabupaten Mamasa yang harus diperhatikan dan perlu diperbaiki. Kesalahan nama wajib pajak dimana nama yang terdaftar pada dokumen perpajakan atau sistem administrasi pajak tidak sesuai dengan identitas sebenarnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya kesalahan penulisan, kesalahan input data, atau kelalaian dalam proses pengisian data wajib pajak.

Nilai jual objek pajak yang tidak sesuai digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti (Mardiasmo, 2016). Penetapan terhadap objek pajak yang dinilai cukup banyak biasanya penilaian secara massal, hal ini mengakibatkan hasil penilaian sering tidak akurat karena tidak menggambarkan nilai objek pajak tersebut dengan keadaan saat ini. Permasalahan nilai jual objek pajak yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak yang dapat menghambat pembayaran pajak. Keadaan ini mengharuskan adanya penilaian ulang terhadap objek-objek pajak tersebut secara berkala untuk menyesuaikan dengan nilai pasar.

Rendahnya kesadaran wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat dominan yang terjadi di setiap wilayah di Indonesia salah satunya kabupaten Mamasa. Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan (Laksito, 2014). Kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak menjadi salah satu penyebab tidak patuhnya untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan. Rendahnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhirnya memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Disisi lain yang menyebabkan penagihan pajak tidak berjalan dengan maksimal disebabkan kesiapan sumber daya manusia, dalam hal ini pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memerlukan kesiapan sumber daya manusia agar pengadministrasian pajak bumi dan bangun perdesaan dan perkotaan dapat maksimal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dan Kementerian keuangan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern demi memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan penerimaan yang disebut dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Sistem Informasi Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sistem aplikasi yang melakukan pengelolaan PBB-P2 pada keseluruhan aspek administrasinya, melakukan pengelolaan pada objek dan subjek pajak mulai dari pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan, atau pembayaran, dan pelayanan pada wajib pajak (Lambey, 2016). Sistem Informasi Objek pajak merupakan suatu sistem pengolah data yang terintegrasi untuk mengolah informasi objek pajak dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data wajib pajak, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan serta, pencetakan hasil keluaran. Ketentuan pendataan objek pajak dan subjek pajak diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-533/PJ.6/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak. Dengan adanya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak diharapkan dapat menciptakan suatu basis data yang akurat

dan *up to date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan kedalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya lebih efisien, cepat, seragam, dan sederhana. Penggunaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak diharapkan dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik mulai dari pendataan sampai pelayanan satu tempat dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak yang telah dilaksanakan, akan tetapi masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas untuk mengetahui sejauh mana penanganan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi penerapan sistem manajemen objek pajak (SISMIOP) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kabupaten Mamasa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah diatas adalah Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem manajemen informasi objek pajak dan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pemungutan dan penagihan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan sistem manajemen informasi objek pajak.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir S1 program studi Akuntansi pada fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dan sebagai perbandingan antara pendidikan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta menjadi tambahan pengalaman bagi penulis.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan sistem manajemen objek pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2018). Pajak merupakan distribusi dari rakyat kepada pemerintah, dengan membayar pajak sudah berperan dalam pembangunan nasional. Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar pada kas negara yang dalam pelaksanaan dan peningkatan penerimaannya diharapkan sebagai tonggak pembangunan nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-Undang yang wajib dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana pemungutan pajak dilakukan untuk membiayai segala pembangunan negara. Hal ini dilakukan demi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peranan penerimaan pajak sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional hal

ini dikarenakan pajak dipungut oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat untuk membiayai kepentingan umum dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan politik ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi pajak dibagi menjadi beberapa (Mardiasmo, 2019) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis pajak

Jenis pajak banyak ragamnya, keberagaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya (Indra Mahardika Putra, 2017). Dalam proses pemungutannya, terdapat beberapa jenis pajak diantaranya sebagai berikut:

2.1.3.1 Berdasarkan golongan.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung, dimana pemungutannya dilakukan secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan seperti pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung, dimana pemungutannya dilakukan kepada siapapun ketika wajib pajak bersangkutan melimpahkannya kepada pihak lain seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

2.1.3.2 Berdasarkan sifat

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya seperti pajak penghasilan.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objek pajak baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek (wajib pajak) maupun tempat tinggal seperti pajak bumi dan bangunan.

2.1.3.3 Berdasarkan lembaga pemungutan

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya untuk pembangunan negara. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena

pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang pajak pertambahan nilai.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), selain dikenakan pajak pertambahan nilai, atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
 - 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
 - 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
 - 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
 - 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- 4) Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan terdiri dari dua sektor yaitu:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - a) Bumi, permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
 - b) Bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 - c) Kawasan, adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan ditanah yang diberi

hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak dan penguasaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. (penjelasan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 77 ayat (1)).

Sementara subjek pajak dan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a) Mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan
 - b) Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan
 - c) Menguasai atas bumi dan/atau bangunan.
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) merupakan wewenang pemerintahan pusat.
- a) Sektor perkebunan, objek pajak sektor perkebunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan.
 - b) Sektor perhutanan, objek pajak sektor perhutanan adalah bumi/bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Objek pajak bumi didalam sektor perhutanan terdiri dari areal produktif, areal belum produktif, areal emplasemen dan areal lain.
 - c) Sektor pertambangan, objek pajak sektor usaha pertambangan adalah bahan-bahan galian dari semua jenis golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak bayar kepada negara. Ada beberapa sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019) yaitu :

2.1.4.1 *Official assessment system*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri pemungutan pajak *Official Assessment System* yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2.1.4.2 *Self assessment system*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.4.3 Withholding system

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak). Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Withholding System* adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang baik tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Indra Mahardika, 2017) :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- c. Tidak mengganggu perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien.
- e. Pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak terdiri dari :

2.1.6.1 Asas tempat tinggal (Domisili)

Asas domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang tinggal diwilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang tinggal atau berdomisili di

wilayah negara Indonesia, dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar (Ratnawati dan Hermawati, 2015).

2.1.6.2 Asas sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

2.1.6.3 Asas kebangsaan

Dalam asas kebangsaan, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam asas ini, tidak akan diperhatikan sumber penghasilan tersebut (Sumarsan, 2015)

2.1.7 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.1.7.1 Pengertian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi pajak merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi maupun badan, kecuali wilayah yang digunakan sebagai kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi dan perairan dalam. Bangunan adalah bangunan utilitas yang ditanam atau dipasang secara permanen di atas dan dibawah tanah. Dalam meningkatkan manajemen pertumbuhan fiskal pajak bumi dan bangunan dapat digunakan sebagai peningkatan persaingan antar daerah serta persaingan penerimaan daerah. Dengan dialihkannya pajak bumi dan bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan

berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dipungut. Berikut merupakan indikator yang dapat diukur dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, antara lain :

- a. Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan digunakan untuk pembangunan.
- b. Semakin meningkatnya persediaan sarana umum.
- c. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
- d. Tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rendah.
- e. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai keperluan pembangunan.

2.1.7.2 Dasar hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai berikut :

- a. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Undang-undang No.6 Tahun 1983 diperbaharui dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan.
- c. Keputusan direktur jenderal pajak No. Kep-16/PJ/1998 tentang petunjuk teknis penilaian individual.
- d. Keputusan direktur jenderal pajak No.533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksana pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak bumi dan

bangunan dalam rangka pembentukan data dan/atau pemeliharaan basis data manajemen informasi objek pajak.

2.1.7.3 Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh subjek pajak kecuali kawasan perkebunan, hutan, dan tambang. Beberapa objek pajak bumi dan bangunan diantaranya sebagai berikut:

- a. Jalan tol, jalan yang berada di kawasan hotel, kawasan industri, dan lain lain.
- b. Pagar mewah.
- c. Taman mewah.
- d. Kolam renang.
- e. *Sport center*.
- f. Galangan kapal dermaga.
- g. Tempat penampungan air dan sejenisnya.
- h. Tanah atau ladang.
- i. Sawah.
- j. Kebun.

Dalam pajak bumi dan bangunan terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan menurut UU Nomor 12 Tahun 1985 pasal 3 yaitu objek pajak yang:

- 1) Digunakan sebagai pelayan kepentingan yang bersifat umum dan yang tidak dijadikan sebagai meraup keuntungan seperti tempat ibadah, kesehatan, dan pendidikan.

- 2) Digunakan sebagai tempat pemakaman, tempat sejarah purba.
- 3) Digunakan sebagai hutan wisata, taman nasional, dan hutan lindung.
- 4) Digunakan sebagai untuk kepentingan politik seperti, perwakilan diplomatik, konsulat.
- 5) Digunakan sebagai tempat jalannya proses pemerintahan misalnya badan atau organisasi internasional.

2.1.7.3 Subjek pajak dan wajib pajak

Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah badan atau orang pribadi yang benar-benar memiliki atau mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh hasil dari bumi atau tanah, dan menguasai, memiliki, dan memperoleh manfaat dari bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kepadanya kewajiban dalam membayar pajak disebut dengan wajib pajak (Mardiasmo, 2013). Wajib pajak, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal lain berarti subjek pajak dan wajib pajak berada pada orang yang sama.

Dalam pasal 78 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah subjek pajak bumi dan bangunan yaitu :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi.
- b. Memperoleh manfaat atas bumi.
- c. Memiliki bangunan.
- d. Menguasai bangunan.

- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.7.4 Mekanisme pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pendataan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Surat pemberitahuan objek pajak harus diisi secara jelas, efektif, dan lengkap kemudian ditandatangani dan diserahkan kepada penanggung jawab daerah tempat wajib pajak berada, dan paling lambat 30 hari kerja terhitung mulai dari wajib pajak menerima surat pemberitahuan subjek pajak.

Berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak, kepala Daerah memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai penentu jatuh tempo. Kepala Daerah menentukan jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lambat 6 bulan terhitung mulai jatuh tempo wajib pajak menerima surat pemberitahuan pajak terutang.

Dalam hal berikut, Kepala Daerah membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diantaranya adalah :

1. Setelah SPOP disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada surat teguran atau surat peringatan.
2. Berdasarkan hasil keterangan dan pemeriksaan lain, ternyata fakta membuktikan bahwa jumlah pajak terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan sesuai dengan SPOP yang disampaikan kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

2.1.7.5. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek pajak (Kamaroellah, 2017). Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang telah diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan dan tidak terjadi transaksi jual beli maka nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru dan nilai jual objek pajak pengganti. Menurut Undang-undang nilai jual objek pajak ditetapkan sekali dalam tiga tahun. Nilai jual objek pajak dapat dihitung atas:

- a. Perbandingan harga dengan objek pajak sejenis merupakan suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenisnya yang letaknya berdekatan atau fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru (*replacement cost now*) merupakan suatu metode untuk menentukan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan biaya penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut.
- c. Nilai jual pengganti (*production cost*) adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai suatu jual objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah suatu data nilai jual objek pajak dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Apabila wajib pajak

memiliki objek pajak yang nilainya dibawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang telah ditetapkan, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak dan nilai jual objek pajak tersebut melebihi nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka wajib pajak memiliki pajak terutang dengan mengurangi nilai jual objek pajak dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 . Dengan ditetapkannya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak tersebut dipandang sesuai dengan keadaan masing-masing dengan minimal nominal sebesar Rp. 10.000.000.

2.1.7.6. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 untuk tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) oleh setiap daerah masing-masing. Dengan maksud memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan keadaan masing-masing daerah kabupaten/kota dan memberikan kewenangan dalam menentukan besar tarif pajak di setiap daerah masing-masing selama tidak melebihi tarif maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara:

Pajak terutang : Tarif pajak x dasar pengenaan pajak

: Tarif pajak x (NJOP – NJOPTKP)

: Tarif pajak x (NJOP bumi + NJOP bangunan- NJOPTKP)

2.1.8 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

2.1.8.1. Pengertian sistem manajemen informasi objek pajak

Sistem adalah rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Putri & Endiana, 2020). Sistem manajemen informasi objek pajak merupakan sistem yang awalnya dikelola oleh pemerintah pusat. Namun adanya pengalihan wewenang pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah pada tahun 2009, maka sistem ini dialihkan untuk membantu mendukung proses operasional kerja pajak bumi dan bangunan di pemerintah daerah. Sistem ini bekerja untuk membantu proses administrasi dan pelayanan terkait dengan pajak bumi dan bangunan khususnya pedesaan dan perkotaan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), sistem manajemen informasi objek pajak adalah :”sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP dan sebagainya).

2.1.8.2 Unsur-unsur sistem manajemen informasi objek pajak

Sistem manajemen informasi objek pajak terdiri dari beberapa unsur dan subsistem (Aprianty, Lambey, 2016) sebagai berikut.

1. Nomor objek pajak (NOP).

- a. Merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas tiap-tiap objek pajak.
- b. Ciri-ciri yang melekat pada nomor objek pajak adalah: unik, permanen, dan standar.
- c. Nomor objek pajak ditetapkan 18 digit

Contoh format nomor objek pajak: AABBCCDDEEXXXXY

A = Kode provinsi (sesuai standar dari BPS)

B = Kode kabupaten/kota (sesuai standar dari BPS)

C = Kode kecamatan (sesuai standar dari BPS)

D = Kode desa/kelurahan (sesuai standar dari BPS)

E = Kode blok.

X = Nomor NOP

Y = Kode khusus/cek digit.

2. Blok

Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan permanen. Syarat utama sistem identifikasi objek pajak adalah stabilitas. Peralihan yang terjadi pada sistem identifikasi dapat menyulitkan pelaksanaan dan administrasi. Alasan

kestabilan ini dapat menyebabkan RT/RW/RK atau sejenisnya yang cenderung mengalami perubahan yang relatif tinggi tidak dimanfaatkan sebagai salah satu komponen untuk mengidentifikasi objek pajak yang bersifat permanen dalam rangka jangka panjang. Sehingga apabila RT/RW/RK atau sejenisnya dimasukkan sebagai bagian dari NOP/blok dapat menyebabkan NOP/blok tidak permanen. Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak. Jadi penetapan definisi serta pemberian kode blok semantap mungkin sangat penting untuk menjaga agar identifikasi objek pajak tetap bersifat permanen.

Demi menjaga kestabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, batas-batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada, jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, jalan setapak/lorong/gang rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (*drainase*), kanal, dan lain lain.

3. Zona Nilai Tanah (ZNT)

Zona nilai tanah sebagai komponen utama identifikasi nilai objek pajak bumi mempunyai suatu permasalahan yang mendasar yaitu kesulitan dalam menentukan batasnya karena pada umumnya bersifat imajiner. Oleh karena itu secara teknis, penentuan batas zona nilai tanah mengacu pada batas penguasaan/pemilikan atas bidang objek pajak. Persyaratan lain yang perlu diperhatikan adalah nilai tanah antar zona. Perbedaan tersebut dapat bervariasi misalnya 10% namun pada prakteknya penentuan suatu zona nilai tanah dapat didasarkan pada tersedianya data pendukung (data dasar) yang dianggap layak

untuk dapat mewakili nilai tanah atas objek pajak yang ada pada zona nilai tanah yang bersangkutan.

Penentuan nilai jual bumi sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan cenderung didasarkan kepada pendekatan data pasar. Oleh karena itu keseimbangan antar zona yang berbatasan dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan mulai dari tingkat terendah sampai dengan tingkat petinggi perlu diperhatikan. Informasi yang berkaitan dengan letak geografis diwujudkan dalam bentuk peta atau sket salah satu hal terpenting adalah pemberian kode untuk setiap zona nilai tanah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan menentukan letak relatif objek pajak di lapangan maupun untuk kepentingan lainnya dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan. Setiap zona nilai tanah diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf dimulai dari AA sampai dengan ZZ. Aturan pemberian kode pada peta zona nilai tanah mengikuti pemberian nomor blok pada peta/kelurahan atau nilai objek pajak pada peta blok (secara spiral).

4. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

Sesuai dengan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Sebagaimana dengan bumi, bangunan juga harus ditentukan nilai jualnya.

Nilai jual objek pajak bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan. Untuk mempermudah

perhitungan nilai jual objek pajak bangunan harus disusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB). Daftar biaya komponen bangunan terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen utama, material, dan fasilitas. Daftar biaya komponen bangunan berlaku untuk setiap daerah kabupaten/kota dan dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku.

5. Program Komputer

Sistem manajemen informasi objek pajak sebagai pedoman administrasi pajak bumi dan bangunan yang mulai diberlakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1992 yang merupakan sistem administrasi terintegrasi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pajak bumi dan bangunan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk menunjang kebutuhan sistem perpajakan maka sistem informasi manajemen objek pajak memasukkan program komputer sebagai salah satu unsur pokoknya. Program komputer adalah aplikasi yang dibangun untuk dapat mengolah, menganalisis, dan menyajikan basis data sistem manajemen informasi objek pajak yang telah tersimpan dalam format digital.

Pada awalnya sistem komputerisasi dibangun dalam satu platform sebagai berikut:

- a. Menggunakan perangkat keras berbasis personal computer (server).
- b. Sistem operasi unik.
- c. Perangkat lunak berbasis data.

- d. Program aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak yang dibangun menggunakan perangkat lunak Recital.

2.1.8.3 Tahapan pengerjaan sistem manajemen informasi objek pajak

Sistem manajemen informasi objek pajak merupakan sebuah sistem manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi. Untuk membentuknya memerlukan beberapa tahapan pengerjaan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak

Asas perpajakan nasional adalah *self assessment*, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat-tempat lainnya yang ditunjuk dengan cara mengisi surat pemberitahuan objek pajak.

2. Pendataan Objek Pajak

Pendataan subjek dan objek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan oleh KPP Pratama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan selalu diikuti dengan kegiatan penilaian sering dikenal dengan pendaftaran secara jabatan. Kegiatan pendataan objek dan subjek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mempunyai maksud dan tujuan untuk menciptakan data yang akurat dan terbaru dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, cepat dan efisiensi. Kegiatan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian surat pemberitahuan objek pajak
- b. Identifikasi objek pajak
- c. Verifikasi data objek pajak
- d. Pengukuran bidang objek pajak

Hasil kegiatan pendataan akan ditampung dalam suatu modul untuk merekam dan memutakhirkan seluruh produk pendataan atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah dituangkan dalam surat pemberitahuan objek pajak dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak, modul ini membentuk suatu basis data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menjadi jantung administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemanfaatan *Database Management Systems* memungkinkan data dipakai ulang dan manipulasi sesuai tujuan organisasi.

3. Penilaian

Mengingat jumlah pajak yang sangat banyak dan menyebar di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan waktu penilaian dilakukan yang tersedia sangat terbatas, maka penilaian dilakukan yang tersedia sangat terbatas, maka penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penilaian massal, dalam sistem ini nilai jual objek pajak bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap zona nilai tanah, sedangkan nilai jual objek pajak bangunan dihitung berdasarkan

daftar biaya komponen bangunan. Perhitungan penilaian massal dilakukan terhadap objek pajak menggunakan program komputer (CAV).

- b. Penilaian individu, diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi, baik objek pajak umum maupun khusus yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaian adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.

4. Pemberian Identitas Nomor Objek Pajak (NOP)

Pemberian nomor identitas nomor objek pajak selalu berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, baik melalui kegiatan pendaftaran maupun pendataan.

Tujuan dari pemberian nomor objek pajak yaitu:

- a. Menciptakan identitas yang standar bagi semua objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara nasional.
- b. Menertibkan administrasi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan menyederhanakan administrasi pembukuan.

Manfaat dari pemberian nomor objek pajak yaitu :

- a. Mempermudah mengetahui letak/lokasi objek pajak.
- b. Mempermudah untuk mengadakan pemantauan penyampaian dan pengambilan surat pemberitahuan objek pajak sehingga diketahui objek pajak yang belum/sudah terdaftar.
- c. Sebagai sarana untuk mengintegrasikan data atributik dan data geografis (peta) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- d. Mengurangi kemungkinan adanya ketetapan ganda.

- e. Memudahkan penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, sehingga di terima wajib pajak tepat pada waktunya.
- f. Memudahkan pemantauan data tunggakan.
- g. Wajib pajak mendapatkan identitas untuk setiap objek pajak yang dimiliki atau dikuasainya.

5. Perekaman Data

- a. Perekaman Zona Nilai Tanah dan daftar biaya komponen bangunan, perekaman zona nilai tanah dilakukan dengan memasukkan kode masing-masing zona nilai tanah beserta dan nilai indikasi rata-rata kedalam aplikasi. Perekaman dilakukan dengan memasukkan harga bahan bangunan dan upah pekerja dari setiap wilayah daerah kabupaten/kota. Perekaman zona nilai tanah dan daftar biaya komponen bangunan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan perekaman surat pemberitahuan objek pajak.
- b. Perekaman surat pemberitahuan objek pajak yang sudah diadministrasikan diserahkan kepada masing-masing operator data Entry untuk direkam.

6. Pemeliharaan Basis Data

pemeliharaan basis data merupakan suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelum memulai kegiatan verifikasi/penelitian yang dilakukan oleh KPP pratama dan/atau laporan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data. Pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak dilakukan dengan cara:

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas fiskus berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau

pejabat/instansi terkait yang pelaksanaannya melalui prosedur pelayanan satu tempat (PST).

- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh fiskus dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan atau menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur.

7. Pencetakan Hasil Keluaran

pencetakan hasil keluaran berupa:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
- b. Surat tanda terima setoran adalah surat yang digunakan untuk menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran pajaknya sesuai tahun pajak yang bersangkutan. Surat tanda terima setoran diperoleh dari wajib pajak jika wajib pajak telah melunasi pembayaran pajaknya melalui bank/kantor pos dan giro yang tertera dalam surat pemberitahuan pajak terutang.
- c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), merupakan daftar himpunan yang memuat rincian data nama wajib pajak, letak objek pajak, nomor objek pajak, seta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa/kelurahan.

8. Pemantauan Penerimaan/Pembayaran

Pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui:

- a. Bank atau kantor pos dan giro tempat yang tercantum pada surat pemberitahuan pajak terutang
- b. Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan desa/kelurahan yang ditunjuk resmi
- c. Tempat pembayaran elektronik

9. Pelayanan Satu Atap

sistem pelayanan satu tempat merupakan tata cara pelayanan urusan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada wajib pajak/masyarakat pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh wajib pajak/masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang berkaitan yang dapat dilihat pada tabel 2.1

Table 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zulaila dan Decky Herdansyah (2020) Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan pengetahuan pengguna terhadap efektivitas SISMIOP pada badan	Penerapan sistem informasi akuntansi dan penggunaannya secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas Sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP).	Sama-sama meneliti penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan	Penelitian terdahulu memiliki tiga variabel (X_1 , X_2) dengan variabel (Y) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki 2 variabel X dan variabel Y.

	pendapatan daerah kabupaten bengkalis.			
2	Ishak Awaluddin, Sulvariany Tamburaka, dan Widya Ayu Lestari (2020) Evaluasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) sebagai sarana pelayanan penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Baubau	Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak mampu menampung dan menjalankan secara keseluruhan proses saluran pajak bumi dan bangunan yang ada dengan dukungan peralatan yang memadai, tenaga kerja yang kompeten, serta kepatuhan dan kedisiplinan pengguna.	Sama-sama meneliti penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods) sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif.
3	Aulia Fitria (2020) Pengaruh sistem aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dan kinerja aparatur pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Rokan Hulu	Aplikasi SISMIOP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, kinerja aparatur berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dan aplikasi SISMIOP.	Sama-sama meneliti penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap pajak bumi dan bangunan	Penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif dimana memiliki variabel X ₂ kinerja aparatur sedangkan penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif.
4	Alouisius Karisma	Pajak bumi dan bangunan	Sama-sama meneliti	Penelitian terdahulu

	Yogatama Tuanakotta dan Astri Fitria (2021) Evaluasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) sebagai tata kelola penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Surabaya.	merupakan pajak potensial sebagai penyumbang terbesar penerimaan daerah	penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap pajak bumi dan bangunan	dilakukan di kota Surabaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan di kabupaten Mamasa.
5	Muhammad Ridwan Caesar dan Asep Rahmat Andi (2022) Efektivitas penerapan sistem Informasi manajemen objek pajak (SISMIOP) dikantor badan pendapatan daerah kabupaten Bandung.	Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang lengkap akan berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.	Sama-sama meneliti penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap pajak bumi dan bangunan.	Penelitian terdahulu membahas efektivitas sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas penerimaan.


2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Mamasa yang akan dilaksanakan di Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penggunaan sistem dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sistem manajemen informasi merupakan sebuah sistem pendukung yang terintegrasi dimana di dalamnya menjalankan operasional yang berkaitan dengan proses administrasi dalam sebuah instansi yang berfokus mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Sistem ini diharapkan mampu membantu organisasi dalam menjalankan kegiatan pelayanan, sebagai pengambil keputusan, catatan dan evaluasi kerja.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dana perimbangan yang salah satunya dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Realisasi dan tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang masih memiliki kendala dan masalah yang disebabkan oleh beberapa faktor menyebabkan penerimaan tidak efektif. Dari penjelasan di atas peneliti menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianty, Rika Dwi and Robert Lambey. "Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bitung." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1 (2016).
- Awaluddin, I., Tamburaka, S., & Lestari, W., A. (2020). Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Sebagai Sarana Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dikota Baubau. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 4(1), 53-63.
- Buchari, R. A. (2016). Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. *Jurnal Sosiohumaniora*. 18(3), 235-239.
- Caesar, R., & Andi, A. R. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Neo Politea*, 3(1), 49–62.
- Caroko, B., Susilo, H. dan Zahroh Z.A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak orang Pribadi Dalam Membayar Pajak *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 4 (1), 1-10.
- Diponegoro *Journal of Accounting* 4 (2), 1-11. Suryatini, N. P. E. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA* 3 (1).
- Direktur Jenderal Pajak no : KEP 533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran pendataan dan penilaian objek dan subjek Bumi dan bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Narita Wahyuningtyas Mustofa, Narita. Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagai Sarana Pelayanan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Temanggung. Diss. Universitas Teknologi Yogyakarta, 2021..
- Nurdin, Ismail. 2019. Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. 2020. Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Siregar, F. (2017). Peranan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. (Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara).
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Bisnis, Bandung. Sugiono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung.
- Sugiyono dan Susanto, A. (2015). Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL. Alfabeta. Jakarta. Suhud, S. P. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pegawai Distro Kota Bandung.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tuwanakotta, A. K. Y., & Fitria, A. (2021). Evaluasi Sismiop Sebagai Tata Kelola Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Zulaila, Z., & Hendarsyah, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengetahuan Pengguna Terhadap Efektivitas SISMIOP Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 20.